

## **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**Tentang**

**PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

**ARANEH SNACK**

**dengan**

**PT. INDOMARCO PRISMATAMA**

**CABANG BANDUNG.**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Fani Najmun Nisa  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Komp. Gading Tutuka I Blok E3 No.8 Desa Cingcin Kec. Soreang  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. Nama : Anto Suhanto  
Jabatan : SPV. Development  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 806 Cicaheum Kota Bandung  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan pemasaran hasil produk Kong Berry, Kongnass, Kong Matcha (Keripik Singkong Saus strawberry, nanas, matcha) salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

PIHAK KESATU menyerahkan hasil produk berupa Kong Berry, Kongnass, Kong Matcha (Keripik Singkong Saus strawberry, nanas, matcha) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil produk untuk dipasarkan disemua Gerai/Toko Modern PIHAK KEDUA.

### **Pasal 2**

Produk yang akan dipasarkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh PIHAK KEDUA melalui bagian *purchasing* dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Produk yang akan dipasarkan harus berdasarkan permintaan (*order*) PIHAK KEDUA.
- b. Kemasan hasil produk harus menarik dan sesuai standar yang ditetapkan
- c. Mencantumkan label halal (MUI)
- d. Mencantumkan Nomor PIRT atau Balai POM
- e. Mencantumkan tanggal kadaluarsa

### Pasal 3

PIHAK KEDUA bersedia menyediakan rak khusus untuk produk yang akan dipasarkan atau dijual di Gerai/Toko Modern.

### Pasal 4

PIHAK KESATU bersedia untuk melakukan pengecekan (minimal 1 minggu satu kali) terhadap produk yang akan dipajang di masing-masing gerai/Toko Modern PIHAK KEDUA untuk mengetahui kondisi barang dan sisa barang yang dipajang dan dilakukan penarikan serta penggantian hasil produk yang diketahui oleh PIHAK KEDUA atau penanggungjawab Gerai/Toko Modern.

### Pasal 5

Hal-hal yang menyangkut kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU akan diatur dalam addendum perjanjian kerjasama yang disetujui oleh kedua belah pihak

### Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibat yang ditimbulkan karena perbuatan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 7

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dan/atau terjadi perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Addendum tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

### Pasal 8

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani para pihak di Soreang, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


  
(Anto Suhanto)

PIHAK KESATU

  
(Fani Najmun Nisa)

Mengetahui

KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
Dra. Hj. POPI HOPIAH, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196007221991092001